

**KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 44 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
KEGIATAN DAN PROYEK  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2000**

**WALIKOTA MOJOKERTO**

- Menimbang :** bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto ;
- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
  2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839 ) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya daerah Tingkat II Mojokerto ( Lembaran Negara Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 3242 ) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 ) , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 ) ;
  5. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh Cara Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 ;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 ;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2001 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN , KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2000 ;

**Pasal 1**

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2000 adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi Anggaran Pendapatan :
 

Pendapatan .....	Rp. 32.167.218.443,27
------------------	-----------------------
- b. Realisasi Anggaran Belanja
 

Rutin .....	Rp. 21.166.909.385,00
Pembangunan Rp. 9.512.338.617,00	
	Rp. <u>30.679.248.002,00</u>

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
berlebih sejumlah ..... Rp. 1.487.970.441,27

## Pasal 2

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2000 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran Pendapatan

Pendapatan ..... Rp. 1.190.644.876,00

b. Realisasi Anggaran Belanja

Rutin ..... Rp. 1.190.644.876,00

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja

sebesar ..... Rp. 0,00

## Pasal 3

- (1) Uraian Realisasi Anggaran Pendapatan menurut C/1 sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini ;
- (2) Uraian Realisasi Belanja Rutin menurut C/1/R sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini ;
- (3) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan menurut C/1/P sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini ;

## Pasal 4

Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

## Pasal 5

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto .

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 31 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttid

S U T A R N O, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 010 072 183

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 31 Agustus 2001

WALIKOTA MOJOKERTO

ttid

TEGOEH SOEJONO, S.H.